

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SLEMAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dan agar mekanisme pemilihan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan adat istiadat yang ada dan berkembang di daerah maka perlu dibuat aturan pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan msyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;
- f. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;

- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Lurah Desa yang ditetapkan oleh BPD.
- i. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Lurah Desa.
- j. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon Lurah Desa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- k. Calon terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Lurah Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- l. Penjabat adalah Carik Desa atau Kepala Bagian yang ditunjuk oleh BPD untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dalam tenggang waktu tertentu.
- m. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
- n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinannya.
- o. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Lurah Desa.
- p. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- q. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMILIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Lurah Desa dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, terdiri dari ketua, sekretari dan anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur anggota BPD, unsur Pamong Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (5) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftar pemilih dan KPPS, yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.

**Pasal 3**

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. Membuat tata tertib dan teknis pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Lurah Desa;
- b. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan;
- c. Menyusun rencana biaya pemilihan;
- d. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih, yang ditetapkan BPD;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- g. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- h. Membentuk KPPS yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan;
- i. Melaksanakan pemilihan calon;
- j. Membuat berita acara pemilihan; dan
- k. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Calon Lurah Desa**

#### **Pasal 4**

- (1) Lurah Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Lurah Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan Republik Indonesia;
  - c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran;
  - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - k. Mengenai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
  - l. Bagi pegawai negeri harus melampirkan surat izin dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
  - m. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin dari komandan/kepala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - n. Bagi Pamong Desa harus melampirkan surat izin dari Lurah Desa atau pejabat yang ditunjuk;

- o. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhirnya dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- p. Setelah terpilih menjadi Lurah Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; dan
- q. Tidak rangkap jabatan dengan jabatan formal/publik.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pencalonan**

**Paragraf 1**

**Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilihan**

**Pasal 5**

Tata cara pendaftaran pemilih :

- a. Panitia pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat;
- b. Panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS, di tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- c. Penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan, dan atas usul, saran atau perbaikan yang melewati jangka waktu dimaksud tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- d. Panitia pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.

**Pasal 6**

Yang berhak memilih Lurah Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia, dengan syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dengan dibuktikan kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin pada saat pelaksanaan pemungutan suara; dan
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Paragraf 2**

### **Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan Lurah Desa beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) maka penjaringan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka pemilihan tetap dilaksanakan.
- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
  - d. Foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Lurah Desa dan Camat;
  - e. Foto akta kelahiran yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dari dokter pemerintah;
  - g. Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - h. Foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. Surat pernyataan dibebastugaskan/pengunduran diri dari jabatan formal/publik apabila terpilih menjadi Lurah Desa;
  - j. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - k. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; dan
  - l. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
  - m. Membuat program kerja secara tertulis.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

## **Pasal 9**

Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

### **Paragraf 3**

#### **Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih**

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon.
- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih diumumkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

### **Pasal 11**

- (1) BPD dapat menentukan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Penentuan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih, diatur dalam suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

### **Paragraf 4**

#### **Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye**

### **Pasal 12**

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar setiap calon yang berhak dipilih berupa gambar hasil-hasil pertanian.
- (2) Penetapan nomor urut dan tanda gambar dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon yang berhak dipilih.

### **Pasal 13**

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman calon yang berhak dipilih.
  - b. Kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar dan kampanye dialogis.
  - c. Pemasangan tanda gambar di lingkungan balai desa dan TPS-TPS dilakukan oleh panitia pemilihan.
  - d. Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh ketua panitia pemilihan atau anggota panitia pemilihan lain yang ditunjuk, berisi program-program kerja yang akan

dilaksanakan apabila terpilih menjadi Lurah Desa, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- e. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa dan berakhir pukul 18.00 WIB.
  - f. Urutan penyampaian program kerja dilaksanakan secara undian oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang dan saat pemilihan calon yang berhak dipilih dilarang :
- a. Melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
  - b. Mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya.
  - c. Memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan organisasi, perorangan atau pemerintah.
  - d. Memasang tanda gambar di lingkungan dan atau tempat ibadah.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih tersebut dalam pemilihan.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksanaan Pemilihan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan**

#### **Pasal 14**

- (1) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (3) Apabila 1 (satu) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan, penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapatkan undangan maka yang bersangkutan dapat mengurus kepada panitia pemilihan.

**Paragraf 2**  
**Tempat Pemungutan Suara**

**Pasal 15**

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS sekurang-kurangnya untuk 200 (dua ratus) pemilih dan sebanyak-banyaknya untuk 800 (delapan ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara disetiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPPS masing-masing dengan tugas yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan Pemungutan Suara**

**Pasal 16**

- (1) Calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan ditempatkan di balai desa.
- (2) Panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakann pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki.

- (4) Setelah mendapatkan surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti, apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (5) Penggantian surat suara baru karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

### **Pasal 18**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (3) Penggantian surat suara baru karena keliru mencoblos hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas lainnya.

### **Pasal 19**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

## **Pasal 20**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Dalam jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan calon yang berhak dipilih diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih diundur selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh pemilih.
- (4) Pengunduran waktu pemilihan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam forum rapat pemilihan calon Lurah Desa oleh ketua panitia pemilihan dan ditetapkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum juga dipenuhi maka pemilihan Lurah Desa ditunda.

## **Pasal 21**

- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- (2) Penjagaan keamanan diadakan sebelum pemilihan, pada waktu pemilihan berlangsung maupun sesudah pemilihan.

## **Paragraf 4**

### **Penetapan Hasil Pemungutan Suara**

## **Pasal 22**

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.

### **Pasal 25**

- (2) Pemilihan ulang diikuti oleh calon-calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Dalam pemilihan ulang calon yang berhak dipilih, yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (4) Apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk menetapkan calon terpilih diserahkan kepada BPD untuk menetapkannya.

### **Pasal 26**

- (1) Calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari penitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan Lurah Desa terpilih.
- (2) Keputusan Bupati tentang pengesahan Lurah Desa terpilih ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.

## **BAB III**

### **TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelantikan Lurah Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Lurah Desa terpilih.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dilakukan pada hari kerja.
- (3) Pelantikan Lurah Desa yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Lurah Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan berlangsung.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku bagi desa yang Lurah Desa dijabat oleh pejabat.
- (5) Serah terima jabatan Lurah Desa dilakukan dihadapan BPD dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Camat.

### **Pasal 28**

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
  - a. Diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
  - b. Diakhiri dengan ucapan “semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan atau Katolik;
  - c. Diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan
  - d. Diawali dengan ucapan “Demi sanghyang adi Budha” untuk penganut agama Budha.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Lurah Desa sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia”.

## **BAB IV**

### **MASA JABATAN LURAH DESA**

### **Pasal 29**

- (1) Lurah Desa mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Lurah Desa telah berakhir maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pencalonan untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk Lurah Desa yang pertanggungjawabannya ditolak oleh BPD.

## **BAB V**

### **NETRALITAS LURAH DESA**

#### **Pasal 30**

- (1) Lurah Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya wajib bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif.
- (2) Lurah Desa tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kepengurusan partai politik manapun.
- (3) Lurah Desa harus menjaga jarak yang sama dengan seluruh organisasi partai politik.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA**

#### **Pasal 31**

- (1) Lurah Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Lurah Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal pertanggungjawaban Lurah Desa ditolak oleh BPD, maka pertanggungjawaban harus dilengkapi atau disempurnakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penolakan BPD atas pertanggungjawaban Lurah Desa ditetapkan dalam Keputusan BPD disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pertanggungjawaban Lurah Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan, diperiksa dan dievaluasi dalam rapat BPD.
- (4) Dalam rangka memeriksa dan mengevaluasi pertanggungjawaban Lurah Desa yang sudah dilengkapi atau disempurnakan, BPD membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari unsur BPD dibantu aparat pengawas fungsional daerah sebagai fasilitator dan konsultan yang ditetapkan dalam keputusan BPD.
- (5) Hasil pemeriksaan dan evaluasi ditetapkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pengambilan Keputusan BPD.
- (6) Dalam hal pertanggungjawabah Lurah Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Lurah Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Lurah Desa pada akhir masa jabatan ditolak oleh BPD, apabila menyangkut tindak pidana maka penyelesaiannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban Lurah Desa pada akhir masa jabatan ditolak oleh BPD, apabila menyangkut tindak perdata maka penyelesaiannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Dalam hal pertanggungjawaban Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal 32 ditolak maka Lurah Desa yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri pada pemilihan Lurah Desa berikutnya.

## **BAB VII**

### **LARANGAN BAGI LURAH DESA**

#### **Pasal 35**

- (1) Lurah Desa dilarang melakukan kegiatan dan atau tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat desa.
- (2) Lurah Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa bersangkutan.
- (3) Apabila Lurah Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka dikenakan sanksi administrasi oleh BPD atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap oleh Bupati atas usul BPD.
- (4) Mekanisme pemberian sanksi administrasi, usulan pemberhentian sementara atau usulan pemberhentian tetap ditetapkan dalam Keputusan BPD.

## **BAB VIII**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP LURAH DESA**

#### **Pasal 36**

- (1) Terhadap Lurah Desa yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan terhadap Lurah Desa harus diberitahukan kepada Bupati.
- (3) Penyidikan atas tindak pidana dilaksanakan oleh aparat yang berwenang.

- (4) Lurah Desa yang sedang menjalani penyidikan atas usul BPD diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA**  
**DAN PEMBERHENTIAN TETAP LURAH DESA**

**Pasal 37**

- (1) Lurah Desa yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul BPD diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Lurah Desa dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang pejabat Lurah Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bahwa Lurah Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan Lurah Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan Lurah Desa dimaksud melakukan upaya banding atau kasasi maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan BPD mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan tetap Lurah Desa yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun putusan banding atau putusan kasasi terhadap Lurah Desa dimaksud dinyatakan tidak bersalah maka kepada Lurah Desa dilakukan rehabilitasi dan dikembalikan kepada jabatan semula oleh Bupati atas usul BPD.

**Pasal 38**

Lurah Desa berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia;

- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD;
- e. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Lurah Desa yang baru;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 39**

- (1) Lurah Desa yang diberhentikan sementara karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Lurah Desa.
- (2) Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila pemberhentian sementara dikarenakan sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 36 dan ayat (1) Pasal 37.

## **BAB XI**

### **PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL LURAH DESA BERHALANGAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Pejabat yang mewakili Lurah Desa yang berhalangan sementara adalah Carik Desa.
- (2) Pejabat yang mewakili Lurah Desa yang berhalangan tetap adalah pejabat yang ditunjuk oleh BPD.

### **Pasal 41**

- (1) Lurah Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Carik Desa ditetapkan sebagai penjabat oleh BPD dengan keputusan BPD dan dimintakan pengesahan Bupati.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan penjabat berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Lurah Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka atas usul BPD Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa.

## **BAB XII**

### **PENGANGKATAN PENJABAT**

#### **Pasal 42**

- (1) Penjabat diangkat dari Carik Desa atau Kepala Bagian ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan penjabat selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **PEMBERITAHUAN BPD KEPADA LURAH DESA MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN**

#### **Pasal 43**

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Lurah Desa melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari BPD.
- (3) Lurah Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir tugasnya kepada BPD dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) BPD menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa.

#### **Pasal 44**

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Lurah Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka waktu penyelenggaraannya diperpanjang selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Carik Desa atau Pamong Desa yang lain tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Lurah Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup, BPD menetapkan penjabat dan dimintakan pengesahan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH DESA**

#### **Pasal 45**

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa dipergunakan antara lain untuk :
  - a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
  - b. Pendaftaran pemilih;
  - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
  - d. Honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
  - e. Honorarium petugas;

- f. Pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
- g. Lain-lain pengeluaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku terdahulu sampai dengan berakhir masa jabatannya.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 31 Oktober 2000  
**BUPATI SLEMAN,**

**IBNU SUBIYANTO**

Diundangkan di Sleman  
Pada tanggal 2 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

**Ir. SUTRISNO, MES**

Pembina Tk. I/Gol. IV. b

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, peranan Lurah Desa sebagai pimpinan desa yang dipilih langsung oleh rakyat mempunyai kedudukan yang sangat dominan, walaupun di sisi lain unsur Badan Perwakilan Desa bertindak sebagai mitra Lurah Desa yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Lurah Desa sebagai unsur pimpinan tertinggi di desa yang merupakan figur sentral desa yang mengayomi, membimbing dan memimpin rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan sosok Lurah Desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan untuk itu dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

Mekanisme pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia tersebut tentunya harus terwujud dalam sistem dan mekanisme pemilihan yang transparan, agar penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa sesuai adat istiadat yang ada dan berkembang di wilayah itu, sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf b : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf c : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf d : yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Tingkat Pertama adalah termasuk dengan pendidikan yang ijazahnya di persamakan dengan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Ayat (2) huruf e : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf f : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf g : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf h : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf i : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf j : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf k : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf l : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf m : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf n : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf o : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf p : Cukup Jelas.

- Ayat (2) huruf q : yang dimaksud dengan jabatan formal/publik adalah PNS/ABRI/TNI/POLRI/Pamong Desa dan jabatan lain yang terikat dalam hubungan ketenagakerjaan.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : dalam hal pengaduan yang disampaikan terhadap bakal calon yang diumumkan panitia pemilihan berwenang :
- a. Menyelesaikan keberatan yang bersifat administrasi yaitu keberatan yang berkaitan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 4, dan
  - b. Menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk keberatan yang bersifat non administrasi (bersifat substantif/materi) sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Cukup Jelas.  
Pasal 28 : Cukup Jelas.  
Pasal 29 : Cukup Jelas.  
Pasal 30 : Cukup Jelas.  
Pasal 31 : Cukup Jelas.  
Pasal 32 : Cukup Jelas.  
Pasal 33 : Cukup Jelas.  
Pasal 34 : Cukup Jelas.  
Pasal 35 : Cukup Jelas.  
Pasal 36 : Cukup Jelas.  
Pasal 37 : Cukup Jelas.  
Pasal 38 : Cukup Jelas.  
Pasal 39 : Cukup Jelas.  
Pasal 40

Ayat (1) : yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila Lurah tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut :

1. Melaksanakan keperluan selain urusan Pemerintah Desa, selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis.
2. Menunaikan ibadah haji;
3. Sakit selama-lamanya 6 (enam) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter.
4. Tidak menjalankan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut.
5. Apabila Lurah Desa tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka setelah lebih dari 4 (empat) hari diadakan pemeriksaan oleh BPD, dan Carik Desa tetap menjalankan tugas sebagai penjabat Lurah Desa sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.

Ayat (2) : yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah apabila Lurah Desa :

1. Berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.
3. Meninggal dunia.
4. Atas permintaan sendiri.
5. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
6. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD.

Pasal 41 : Cukup Jelas.

Pasal 42 : Cukup Jelas.

Pasal 43 : Cukup Jelas.

Pasal 44 : Cukup Jelas.

Pasal 45 : Cukup Jelas.

Pasal 46 : Cukup Jelas.

Pasal 47 : Cukup Jelas.

Pasal 48 : Cukup Jelas.